



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus, Alm.
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Jering Rt. 003 Rw. 011 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Saudara Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H. dan Hefzoni, S.H., dari YLKBH-SPSI Pos Lampung Selatan, yang berkantor di Jalan Hasanudin No.10 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Kantor Cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid No.149 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi Hermansyah Bin Zainudin (Alm) (berkas penuntutan terpisah) membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari Sdr. Abang (DPO) di daerah Sukaratu Kalianda Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian oleh saksi Hermansyah shabu tersebut dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali, dari semua paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yakni paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah saksi Hermansyah jual kepada Sdr. Agus (DPO) dan sebanyak 8 (delapan) paket dikonsumsi saksi Hermansyah bersama dengan teman-temannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saksi Hermansyah memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa lalu saksi Hermansyah dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya terdakwa dan saksi Hermansyah pergi ke Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan sisa shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket juga dibawa oleh saksi Hermansyah, setelah sampai di Home Stay Kedas terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh saksi Hermansyah dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu milik saksi Hermansyah seorang diri, setelah selesai mengkonsumsi shabu alat untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu milik saksi Hermansyah terdakwa letakkan di meja kamar Home Stay Kedas kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil casan handphone untuk saksi Hermansyah setelah itu terdakwa kembali lagi ke Home Stay Kedas. Bahwa selanjutnya saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripka Parindungan dan saksi Bripka Dedi Saputra (ketiganya anggota sat res narkoba Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Home Stay Kedas Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripka Parindungan dan saksi Bripka Dedi Saputra menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke Home Stay Kedas Bakauheni sesampainya di Home Stay Kedas sekira jam 00.30 Wib saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripka Parindungan dan saksi Bripka Dedi Saputra langsung masuk ke kamar yang diduga tempat melakukan pesta narkoba dan di kamar tersebut didapati terdakwa dan saksi Hermansyah berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4340 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4918 gram didalam genggam tangan saksi Hermansyah serta 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan diatas meja kamar Home Stay Kedas selanjutnya terdakwa dan saksi Hermansyah barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Lampung Selatan. Adapun terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menguasai pipa kaca/pirek bekas pakai Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 225BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hermawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Oktober tahun 2020 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi Hermansyah Bin Zainudin (Alm) (berkas penuntutan terpisah) membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari Sdr. Abang (DPO) di daerah Sukaratu Kalianda Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian oleh saksi Hermansyah shabu tersebut dibagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali, dari semua paket shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yakni paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah saksi Hermansyah jual kepada Sdr. Agus (DPO) dan sebanyak 8 (delapan) paket dikonsumsi saksi Hermansyah bersama dengan teman-temannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saksi Hermansyah memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa lalu saksi Hermansyah dan terdakwa mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap dan dibuang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya terdakwa dan saksi Hermansyah pergi ke Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, setelah sampai di Home Stay Kedas terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh saksi Hermansyah dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu milik saksi Hermansyah seorang diri. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni tidak mengantuk dan badan merasa bersemangat. Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 225BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hermawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aiptu Buyung Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hermansyah Bin Zainudin (Alm) karena telah tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Hermansyah adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam genggam tangan saksi Hermansyah sedangkan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan ditemukan diatas meja kamar Home Stay Kedas.
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas diakui milik saksi Hermansyah.
- Bahwa menurut keterangan saksi Hermansyah dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Abang (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib di daerah Sukaratu Kalianda Lampung Selatan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil interrogasi dilapangan bahwa narkoba yang dibeli saksi Hermansyah tersebut ada yang sudah dijual kembali oleh saksi Hermansyah kepada orang lain dan ada juga yang dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hermansyah yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Home Stay Kedas Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi yang lain yakni saksi Briпка Parlindungan dan saksi Briпка Dedi Saputra menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke Home Stay Kedas Bakauheni sesampainya di Home Stay Kedas sekira jam 00.30 Wib saksi, saksi Briпка Parlindungan dan saksi Briпка Dedi Saputra langsung masuk ke kamar yang diduga tempat melakukan pesta narkoba dan dikamar tersebut didapati terdakwa dan saksi Hermansyah berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didalam genggam tangan saksi Hermansyah serta 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan diatas meja kamar Home Stay Kedas selanjutnya terdakwa dan saksi Hermansyah berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bripka Parlindungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hermansyah Bin Zainudin (Alm) karena telah tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Hermansyah adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam genggam tangan saksi Hermansyah sedangkan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan ditemukan diatas meja kamar Home Stay Kedas.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas diakui milik saksi Hermansyah.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi Hermansyah dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib di daerah Sukaratu Kalianda Lampung Selatan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan bahwa narkoba yang dibeli saksi Hermansyah tersebut ada yang sudah dijual kembali oleh saksi Hermansyah kepada orang lain dan ada juga yang dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hermansyah yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di Home Stay Kedas Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kemudian saksi dan rekan saksi yang lain yakni saksi Bripka Parlindungan dan saksi Bripka Dedi Saputra menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke Home Stay Kedas Bakauheni sesampainya di Home Stay Kedas sekira jam 00.30 Wib saksi, saksi Bripka Parlindungan dan saksi Bripka Dedi Saputra langsung masuk ke kamar yang diduga tempat melakukan pesta narkoba dan dikamar tersebut didapati terdakwa dan saksi Hermansyah berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didalam genggam tangan saksi Hermansyah serta 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan diatas meja kamar Home Stay Kedas selanjutnya terdakwa dan saksi Hermansyah berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Lampung Selatan.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Hermansyah Bin Zainudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan terdakwa karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di dalam genggam tangan saksi sedangkan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan ditemukan diatas meja kamar Home Stay Kedas.
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi Hermansyah.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mendapatkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dan paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali, dari semua paketan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yakni paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah saksi jual kepada Sdr. Agus (DPO) dan sebanyak 8 (delapan) paket dikonsumsi saksi bersama dengan teman-teman saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saksi memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa lalu saksi dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama di rumah saksi di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan saksi Hermansyah karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Hermansyah adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di dalam genggam tangan saksi Hermansyah sedangkan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan ditemukan diatas meja kamar Home Stay Kedas.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi hermansyah.

- Bahwa tidak mengetahui darimana saksi Hermansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah diberi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma oleh saksi Hermansyah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi Hermansyah tersebut telah terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Hermansyah di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, setelah sampai di Home Stay Kedas saksi kembali mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh terdakwa dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu milik terdakwa seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 226BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hermawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan saksi Hermansyah karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Hermansyah adalah 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan petugas kepolisian di dalam genggam tangan saksi Hermansyah sedangkan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa plastik/sedotan ditemukan diatas meja kamar Home Stay Kedas.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi hermansyah.

- Bahwa tidak mengetahui darimana saksi Hermansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah diberi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma oleh saksi Hermansyah pada hari Sabtu tanggal 03 September 2020 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi Hermansyah tersebut telah terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Hermansyah di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, setelah sampai di Home Stay Kedas saksi kembali mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh terdakwa dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu milik terdakwa seorang diri.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 226BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hermawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu:

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih, atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam dakwaan yang bersifat alternatif akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan (Sesuai dengan: Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan: Pidana Umum, Buku II**, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlmn 235);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “setiap orang” disini adalah Terdakwa yaitu Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) di, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut *Arrest Hoge Raad* tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan saksi Hermansyah karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Hermansyah di rumah saksi Hermansyah di Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan Terdakwa juga menerangkan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dibuang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke Home Stay Kedas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, setelah sampai di Home Stay Kedas saksi kembali mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh terdakwa dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu milik terdakwa seorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari terdakwa adalah untuk memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 226BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, M.Si dan Andre Hermawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Binsar Hasiholan Sitorus Bin Idris Sitorus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Chandra Revolisa, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ROHMAN,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H..MH

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS ROHMAN,SH.MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Kla



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)